



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG

Jl. Jayeng Kusuma No. 21 Tulungagung
Telp. (0355) 321645

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 331/Pid.C/2024/PN Tlg

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Prasetyo Bin Ali .
Tempat Lahir : Tulungagung.
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 01 Maret 2001.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Simo RT 001 RW 002 , Kecamatan Kedungwaru,
Kabupaten Tulungagung;
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : -.

Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Anak Agung Gde Oka Mahardika , S.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Gaguk Yuli Prasetyo, S.H..... sebagai Panitera Pengganti.

Hakim memerintahkan penyidik untuk membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh penyidik Sektor Kedungwaru atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2024 Nomor: TPR/16/III/2024/Polsek;

a) Terdakwa membenarkan dakwaan Penyidik.

b) Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi Cipto Anom P, S.H. , anggota Sektor Kedungwaru menerangkan pada pokoknya :
Bahwa pada hari Sabtu , tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Dekat DAM Majan masuk Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan minum - minuman keras /mabuk , kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 1 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anugro Andang Doyo, S.H. , anggota Sektor Kedungaru menerangkan pada pokoknya :

Bahwa pada hari Sabtu , tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di jalan raya Dekat DAM Majan masuk Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan minum - minuman keras /mabuk , kemudian saksi mengamankan terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut;

c) Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

d) Dalam perkara ini diajukan barang bukti di persidangan berupa : 2 (dua) botol minuman keras merk Anggur Merah habis diminum dan 1 (satu) botol minuman keras merk Vodka Iceland habis diminum ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Prasetyo Bin Ali.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca catatan uraian singkat kejadian dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 536 ayat (1) KUH Pidana, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu mabuk ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Halaman 2 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) botol minuman keras merk Anggur Merah habis diminum dan 1 (satu) botol minuman keras merk Vodka Iceland habis diminum, sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat, Pasal 536 ayat (1) KUH Pidana serta Undang Undang No.8 tahun 1981 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prasetyo Bin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mabuk ditempat umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol minuman keras merk Anggur Merah habis diminum dan 1 (satu) botol minuman keras merk Vodka Iceland habis diminum, dipergunakan untuk barang bukti atas nama Terdakwa Karman bin Bejan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika , S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh AIPTU Sudarmaji , Penyidik dari Sektor Kedungwaru selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Halaman 3 dari 3